BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tatacara Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan dibidang Usaha;

13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2005 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

BAB I

KEWAJIBAN, WAKTU, PENGECUALIAN DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 1

(1) Setiap Perusahaan termasuk perusahaan asing wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan

(2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berbentuk :
   a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan
   b. Perusahaan lain diluar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Perusahaan.....

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus sebagai :
a. Kantor Pusat/Induk
b. Kantor Tunggal
c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu
d. Anak Perusahaan
e. Kantor Agen, atau
f. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 2

(1) Data yang wajib didaftarkan oleh masing-masing bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai dengan IF Peraturan ini.

(2) Apabila Perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan, Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT yang bersangkutan.

(3) Pembubaran Perusahaan selain PT, wajib dilaporkan secara tertulis oleh pemilik/pengurus atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, kecuali PT, wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya.

(2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari instansi berwenang.

(3) Pendaftaran Perusahaan berbentuk PT paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah :
a. Pengesahan atau persetujuan perubahan anggaran dasar diberikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.
b. Penerimaan Laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman dan HAM, atau
c. Penerimaan pemberitahuan perubahan direksi/ Komisaris oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

(4) Pendaftaran pembubaran perusahaan yang berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Pasal 4

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) ;
b. Perusahaan kecil Perorangan, atau
c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
   a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan dengan mempekerjakan hanya angota keluarganya senidiri ;
   b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
   c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya ; atau ;
   d. Perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk suatu kepentingan tertentu.

Pasal 6

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa :

a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
   1. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah
   2. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar
   3. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
   4. Jasa Sekolah Menengah
   5. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) ; atau
   6. Jasa Pendidikan Lainnya.

b. Pendidikan Non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
   1. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan
   2. Jasa Kursus Rumpun Jasa
   3. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan
   4. Jasa Kursus Rumpun Bahasa
   5. Jasa Kursus Rumpun Kesenian
   6. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan
   7. Jasa Kursus Rumpun Khusus
   8. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan
   9. Jasa Kursus Rumpun Pertanian
   10. Jasa Kursus Rumpun Teknik
   11. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.

c. Jasa Notaris

d. Jasa Pengacara/Advokad dan Konsultan Hukum

e. Praktek.....

e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh Badan Usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :

1. Jasa Kesehatan Manusia
2. Jasa Perawatan/Bidan
3. Jasa Para Medis ; atau
4. Jasa Kesehatan Hewan.

f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
   1. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus) ; atau
   2. Jasa Rumah Sakit Hewan

g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha dan atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
   1. Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis ; atau
   2. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.

BAB II

TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 7

Pendaftaran Perusahaan dalam Daftar Perusahaan dilakukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Kabupaten dalam hal ini adalah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 9

(1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, yang diajukan langsung kepada Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagi berikut :

   a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :

      1. Copy Akta Pendirian Perseroan
      2. Copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada)
      3. Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan Persetujuan perubahan bagi PT yang berbadan hukum sebelum diberlakukannya UU-PT.

4. Copy.....

4. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab; dan
5. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi
2. Kopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus
3. Copy Surat Pengesahan Sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang ; dan
4. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Perusahaan berbentuk CV :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/ Pengurus ; dan
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Perusahaan berbentuk Firma (Fa) :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab/ Pengurus ; dan
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

e. Perusahaan berbentuk Perorangan (PO) :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
2. Copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/ Pemilik ; dan
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

f. Perusahaan lain :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan ; dan
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

1. Copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab Perusahaan; dan
3. Copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

2. Pendaftaran.....

(2) Pendaftaran Perusahaan bagi Agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

(3) Formulir Pendaftaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditanda tangani oleh Penanggung jawab/Direktur Utama.

(4) Formulir Pendaftaran Perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, f dan g ditandatangani oleh Pengurus/ Penanggung jawab atau pemilik perusahaan.

Pasal 10

(1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima formulir pendaftaran yang telah diisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

(2) TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blangko sebagaimana dimaksud pada Lampiran IVA sampai dengan IVF Peraturan ini.

(3) Warna dari blangko Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Perseroan Terbatas (PT) berwarna merah muda
   b. Koperasi berwarna krem
   c. Perseroan Komanditer (CV) berwarna biru muda
   d. Firma (Fa) berwarna hijau muda
   e. Perorangan (PO) berwarna putih
   f. Perusahaan lain berwarna ungu muda.

(4) Blangko TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan lambang Kabupaten Aceh Utara berwarna hitam yang mencerminkan nilai-nilai filosofi sebagai berikut :
   a. Bintang Bersegi Lima; melambangkan Falsafah Negara pancasila.
   b. Mesjid dan Kandil; melambangkan Daerah Aceh Utara pertama masuk agama Islam di Indonesia.
   c. Setangkai Padi dengan Butirnya 45; melambangkan kemakmuran dan butirnya merupakan tahun kemerdekaan 1945.
   d. Rencong, melambangkan kepahlawanan rakyat Aceh.
   e. Neraca; melambangkan keadilan yang merupakan cita-cita seluruh rakyat.
   f. Setangkai Daun Kelapa; melambangkan kesuburan Daerah
   g. Sehelai Padi sebagai Tali Pengikat; melambangkan unsur kesatuan dan persatuan.

Pasal 11

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 12.....

Pasal 12

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 13

Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.

BAB IV
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 14

(1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan sesuai pasal 2, wajib melaporkan kepada Kepala KPP.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan perubahan TDP adalah sebagai berkut:
   a. Pengalihan Kepemilikan atau kepengurusan perusahaan
   b. Perubahan nama perusahaan
   c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan
   d. Perubahan alamat perusahaan
   e. Perubahan Kegiatan usaha Pokok, atau
   f. Khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.

(2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku TDP yang diubah atau diganti.

(3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar, Kepala KPP harus menerbitkan TDP pengganti.

(4) Perubahan di luar ketentuan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP dan tidak perlu penggantian TDP.

(5) Kepala KPP mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.

(6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Daftar Perusahaannya dihapus, TDP nya tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan UU-WDP.

Pasal 16.....

Pasal 16

(1) TDP yang akan berakhir masa berlakunya, wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

(2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 17

(1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan pada Pasal 8 dan 9, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran perusahaan.

(2) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diajukan dengan menyertakan TDP asli dan mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 18

(1) Perusahaan yang TDP-nya hilang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan, wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala KPP dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

(2) Perusahaan yang TDP-nya rusak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Kepala KPP dengan melampirkan TDP asli yang rusak.

(3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang hilang atau rusak.

(4) Kepala KPP harus menerbitkan TDP pengganti atau duplikat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 19

Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan yang mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 20

(1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi kejadian sebagai berikut :
   a. Perubahan Bentuk Perusahaan
   b. Pembubaran Perusahaan
   c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya
   d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya berakhir
   e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP kepada KPP yang menerbitkannya dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara.

BAB V.....

BAB V
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 21

(1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi TDP.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk

(3) Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya di setor ke Bendaharawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja saat uang diterima.

(4) Penggantian TDP akibat kehilangan, kerusakan, kebakaran, penggantian direktur, pindah alamat, jika TDP tersebut belum berakhir masa berlakunya maka tidak dikenakan pembayaran retribusinya.

BAB VI
P E N U T U P
Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Mei 2007

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/dto
ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Mei 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA

ABDUL AZIZ, SH. MM
Pembina Tk. I
010 209 009

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR 18

Lampiran VII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBATALAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
NOMOR : .....

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : Bahwa setelah diberi peringatan ..... ternyata perusahaan ..... masih masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, sehingga terhadap perusahaan ..... perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 Standar Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama :

Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melakukan pendaftaran ulang atau dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alas an-alasannya kepada Kepala KPP Propinsi dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten setempat dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah penerimaan ketutusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Tembusan:
3. Kepala KPP Pusat
4. Kepala KPP Provinsi
5. Yang Bersangkutan

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : Bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara telah berakhir dan Saudara sebagai Pengurus/Penanggung jawab perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya, perlu menghapus pendaftaran perusahaan ..... dari Daftar Perusahaan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/ Kep/9/2004 Standar Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menghapus dari Daftar Perusahaan atas nama :

Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Penghapusan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disebabkan .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Tembusan:

6. Kepala KPP Pusat
7. Kepala KPP Provinsi
8. Yang Bersangkutan

Lampiran IX : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PENGHAPUSAN PERSEROAN TERBATAS DARI DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan permohonan ..... [1] Nomor ..... Tanggal ..... yang bertindak sebagai Liquidator PT ..... yang mengajukan pendaftaran pembubaran PT PT ....., karena sudah ..... [2] maka perlu menghapus Daftar Perusahaan atas nama PT ..... Tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/ Kep/9/2004 Standar Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima pendaftaran pembubaran PT ..... atas permohonan ..... [3]. Alamat ..... Bertindak selaku Liquidator :

Perseroan Terbatas :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Menghapus pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dari Daftar Perusahaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Catatan :

)1 & 3) : Nama Direksi/penanggung jawab perusahaan yang melakukan likuidasi (likuidator)
2) : Alasan yang menyebabkan dilikuidasi

Tembusan:

1. Menteri Kehakiman dan HAM
2. Kepala KPP Pusat
3. Kepala KPP Provinsi
4. Yang Bersangkutan

Lampiran X : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

..... , ...

Kepada Yth.
.....
.....
di –

Berkenaan dengan keberatan yang saudara ajukan melalui surat No ..... Tanggal ....., dengan ini diharapkan kedatangan Saudara ..... (pengaju keberatan) dan saudara ..... (pemilik/pengurus perusahaan yang memiliki TDP) untuk diminta keterangannya secara langsung atas keberatan yang diajukan, pada :

Tanggal :
J a m :
Tempat :

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Lampiran XII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Sdr. ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ..... Tanggal ..... tahun ....., di....., perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap data yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan Nomor ..... Atas nama ..... (nama perusahaan).

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 Standar Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak keberatan yang diajukan oleh :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

KEDUA : Daftar Perusahaan dan TDP Nomor : ..... atas nama ..... dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Tembusan:
1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Provinsi
3. Yang Bersangkutan

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERSI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Sdr. ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ..... Tanggal ..... tahun ....., di....., perlu menyatakan penerimaan atas pengajuan keberatan terhadap data yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan Nomor ..... Atas nama ..... (nama perusahaan).

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/ Kep/9/2004 Standar Penyelengaraan Pendaftaran Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima keberatan yang diajukan oleh :

Nama :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

KEDUA : Daftar Perusahaan atas nama ..... Dinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan dan pendaftaran ulang dalam jangka waktu 12 (dua belas hari) kerja terhitung sejak tanggal diterima Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Tembusan:
1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Provinsi
3. Yang Bersangkutan

Lampiran I A : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran I B : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran I C : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran I D : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran I E : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran I F : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran IV A : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran IV B : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran IV C : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran IV D : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran IV F : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran V : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran VI : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran VII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran IX : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran X : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran XI : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran XII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

_____
NIP.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

_____
NIP.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

_____
NIP.

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : .....

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Kab. Aceh Utara
3. Yang Bersangkutan

Lampiran IX : Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN ATAS KEBERATAN PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(_____)
NIP.

Tembusan:

1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Kab. Aceh Utara
3. Yang Bersangkutan